

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BALAP LIAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI DI POLRES KUNINGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

RIFANSYAH MAULANA NUGRAHA

NIM. 20201410039



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BALAP LIAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI DI POLRES KUNINGAN)**

Disusun oleh:

Rifansyah Maulana Nugraha
NIM.20201410039

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 24 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Iman Jalaludin Rifa'I, S.H.I., M.H.
NIK. 40110930262

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BALAP LIAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI DI POLRES KUNINGAN)

Disusun oleh:

Rifansyah Maulana Nugraha
NIM. 20201410039

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 24 Juni 2025

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125



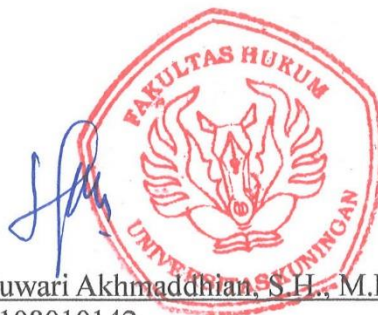
Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 4101108010142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah S.H., M.H
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifansyah Maulana Nugraha
NIM : 20201410039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Kuningan) yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing.
3. Didalam karya tulis ini tidak dapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dengan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Kuningan.

Kuningan, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan.


Rifansyah Maulana Nugraha

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Segala sesuatu yang di perjuangkan dengan penuh ikhlas serta kesungguhan, insya Allah tidak akan pernah mengkhianati hasil. Skripsi ini adalah hasil dari tetes keringat, guyuran hujan, dan teriknya matahari. Namun dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu Wata’ala, Alhamdulillah rabbil ‘alamin penulis selalu dilancarkan dalam penyusunan skripsi hingga selesai, walau banyak rintangan dan hambatan tidak menyusutkan niat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.”

Persembahan :

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada

Keluarga saya Tercinta, Ibu saya Ijah Khodijah, Ayah saya Alm.Oman Rohman serta Kakak Dewi Sukmasari dan yang terkasih Dini Em Saolistiani A.Md.Kep. terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Lalu tidak lupa seluruh untuk keluarga besar yang tersayang. Tidak lupa juga untuk seluruh teman-teman bengkel Welas Asih Independent Scooterist Kuningan yang telah menemani saya saat pengerjaan skripsi ini.

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Kuningan) Oleh Rifansyah Maulana Nugraha, NIM 20201410039, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan 2025

Balapan liar adalah kegiatan beradu kecepatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik menggunakan motor maupun mobil atau kendaraan bermotor lainnya, yang bukan dilakukan di lintasan balap resmi melainkan dilakukan di jalan umum. Dengan semakin banyaknya kejadian kecelakaan, hingga menimbulkan korban jiwa akibat balap liar, untuk itu perlu adanya penelitian mengenai penegakan hukum terhadap balap liar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap balap liar dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia serta penerapan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan yuridis-empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan tentang kasus tindak pidana balap liar yang berlaku di Indonesia saat ini, yang tercantum dalam Pasal 311 KUHP Pasal ini mengatur tentang pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat luka berat atau kematian, Pasal 274 ayat (1) KUHP Mengatur tentang kelalaian dalam mengemudi kendaraan bermotor yang dapat membahayakan orang lain. Kemudian sanksi pidananya diatur dalam Pasal 297 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, yaitu: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan penerapan diversifikasi terhadap kasus balap liar yang terjadi di kabupaten Kuningan pada tahun 2022 karena merupakan anak di bawah umur. Sementara itu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mana ini dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Namun, diantara lima faktor ini peneliti menemukan kelemahan pada faktor kebudayaan. Simpulan dalam penelitian ini bahwa, penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cukup baik oleh lembaga pemerintahan terkait, kasus balap liar yang terjadi di kabupaten Kuningan menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta masyarakat agar tidak lagi terjadi kasus balap liar yang terjadi hingga seseorang harus merenggang nyawa. Saran agar aparat penegak hukum dapat memberikan sosialisasi secara luas dan lebih sering kepada masyarakat khususnya para remaja dan memasang CCTV di setiap titik rawan balap liar.

Kata Kunci : Tindak pidana, Balap Liar, Penegakan hukum

ABSTRACT

Law Enforcement Against Illegal Racing Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation (Study at Kuningan Police) By Rifansyah Maulana Nugraha, NIM 20201410039, Law Study Program, Faculty of Law, Kuningan University 2025

Illegal racing is an activity of competing in speed carried out by a group of people, either using motorbikes or cars or other motorized vehicles, which are not carried out on official racing tracks but are carried out on public roads. With the increasing number of accidents, resulting in fatalities due to illegal racing, it is necessary to conduct research on law enforcement against illegal racing. The purpose of this study is to determine the legal regulations against illegal racing in the laws in force in Indonesia and the implementation of law enforcement against illegal racing perpetrators. The research method in this study uses juridical-empirical and uses primary and secondary data as well as data collection tools used through observation and interviews. The results of this study are regulations regarding illegal racing crimes that currently apply in Indonesia, which are stated in Article 311 of the Criminal Code. This article regulates drivers who cause traffic accidents resulting in serious injury or death. Article 274 paragraph (1) of the Criminal Code regulates negligence in driving motor vehicles that can endanger other people. Then the criminal sanctions are regulated in Article 297 of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation, namely: "Any person who drives a motorized vehicle racing on the road as referred to in Article 115 letter b shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of IDR 3,000,000.00 (three million rupiah) and the application of diversion to illegal racing cases that occurred in Kuningan Regency in 2022 because they are minors. Meanwhile, in its implementation based on Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation, which is influenced by five factors, namely the legal factor itself, law enforcement factors, facility or facility factors, community factors, and cultural factors. However, among these five factors, the researcher found weaknesses in the cultural factor. The conclusion in this study is that the implementation of law enforcement against illegal racing crimes in Kuningan Regency was carried out quite well by the relevant government agencies, wider socialization needs to be carried out in an effort to prevent the occurrence of illegal racing crimes, illegal racing cases that occurred in Kuningan Regency be a lesson for local governments, law enforcement officers and the community so that there will be no more illegal racing cases that occur until someone loses their life. Suggestions for law enforcement officers to provide wider and more frequent socialization to the community, especially teenagers, and install cctv at every point prone to illegal racing.

Keywords: Criminal Acts, Illegal Racing, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Jalan (Studi di Polres Kuningan). Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,

9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'I, S.H.I., M.H. selaku Kepala Laboratorium sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi
11. Bapak Sarip Hidayat S.Sy.,M.H selaku kepala Laboratorium Fakultas Hukum;
12. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut memabntu memperlancar selesainya pennelitian ini;
13. Alm. Bapak tercinta Oman Rohman dan Ibunda Ijah Khodijah, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan batin, materi dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada penulis sehingga bisa mencapai titik ini. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat yang terbaik, dilapangkan serta diterangi alam kuburnya dan juga Ibu selalu sehat, bahagia dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya.
14. Terima kasih juga kepada Dini Em Saolistiani, yang telah memberikan dukungan penuh untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini ;
15. Terima kasih juga kepada teman-teman di Bengkel Welas Asih Racing Concept atas dukungan serta perhatian dalam mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Studi perkuliahan dan dukungan dalam mengerjakan penelitian ini.
16. Serta untuk Saudara dan teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan terima kasih karna sudah memberikan dukungan dan semangat yang tak henti kepada penulis untuk tetap mengerjakan penelitian ini.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Rifansyah Maulana Nugraha

20201410039

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

1. Kegunaan Teoritis 7

2. Kegunaan Praktis 7

E. Kerangka Teori..... 7

1. Landasan Teori..... 7

2. Landasan Konseptual 11

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 16

1. Pengertian Penegakan Hukum 16

2. Tujuan Penegakan Hukum 19

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum 21

4. Lembaga Penegakan Hukum 23

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 29

1. Pengertian Tindak Pidana 29

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	32
C. Tinjauan tentang Balap Liar.....	33
1. Pengertian Balap Liar	33
2. Dasar Hukum Balap Liar	34
3. Unsur-Unsur Balap Liar.....	34
4. Jenis-Jenis Balap Liar	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Spesifikasi Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan.....	36
C. Tahap Penelitian.....	37
1. Bahan Hukum Primer	37
2. Bahan Hukum Sekunder	37
3. Bahan Hukum Tersier	38
D. Teknik Pengumpul Data	38
E. Alat Pengumpul Data	38
F. Analisis Data.....	39
G. Lokasi Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan Terhadap Balap Liar Dalam Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia.....	41
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	42
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana	42
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana....	43
B. Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar.....	44
1. Gambaran Umum tentang Kepolisian Resor Kuningan	44
2. Penegakan Hukum Kepolisian Resor Kuningan Terhadap Balap Liar Di Kuningan.....	48
3. Hambatan Kepolisian Resor Kuningan Terhadap Balap Liar.....	53
BAB V PENUTUP.....	57

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	66
Lampiran 2 Disposisi surat dari kapolres kuningan	67
Lampiran 3 Wawancara dengan Petugas Kepolisian	71
Lampiran 4 Wawancara dengan Petugas Kepolisian.....	70
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak Kepolisian.....	72